BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang penulis lakukan adalah mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 pada Puslitbang Tekmira.

Penulis ditempatkan di salah satu sub. Bagian Keuangan dan rumah tangga yaitu dengan memiliki tugas untuk melakukan mekanisme penghitungan PPh 22 pada Puslitbang tekMIRA. Hal ini dilakukan apabila ada bukti atas dilakukannya transaksi yang dilakukan Puslitbang tekMIRA dengan pihak rekanan seperti misalnya pembelanjaan atau pemeliharaan peralatan kantor.

Berikut beberapa kajian teori yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kuliah kerja praktek, bahwa setiap perusahaan BUMN yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN wajib untuk melakukan pungutan atas PPh 22 di setiap transaksinya (Waluyo,2005).

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kuliah kerja praktek ini penulis ditempatkan di salah satu sub. Bagian Keuangan dan rumah tangga yaitu dalam bagian penghitungan PPh 22. Berikut beberapa penjelasan mengenai teknis pelaksanaan kerja praktek yaitu :

1. Bukti – bukti transaksi telah sampai di bagian penghitungan pajak.
2. Melakukan penghitungan pajak PPh 22 disetiap bukti transaksi yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (memungut).
3. Melakukan pembuatan bukti pemungutan penghitungan pajak PPh 22 yaitu berupa pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan penyetoran SSP yang telah dibuat dan diserahkan ke bank aau kantor pos dan giro.
5. Melakukan pelaporan atas SPT (Surat Pemberitahuan) masa pajak PPh 22.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Ketentuan – Ketentuan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 22

Dalam sebuah penghitungan pajak di setiap negara memiliki kebijaksanaan tersendiri dan menjadi sebuah kewajiban yang harus di lakukan setiap warga negara yang wajib melakukan pembayaran pajak. Didalam PPh 22 juga terdapat ketentuan – ketentuan tersendiri yang harus di patuhi oleh setiap wajib pajak, begitu juga pada perusahaan tekMIRA, diantaranya :

1. Perusahaan tekMIRA merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
2. PPh yang dihitung berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan).

3. Pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah – pecah dilakukan tanpa SKB.
4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda – benda pos dilakukan otomatis tanpa SKB.
5. Pemungutan dilakukan pada setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan dengan tarif 1,5% dari harga/nilai pembelian barang.
6. Jika rekanan tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi.
7. Bukti pemungutan atau SSP rangkap 5, dengan rincian untuk lembar ke-1 diserahkan kepada wajib pajak rekanan, lembar ke-2 diserahkan ke KPP melalui KPPN, lembar ke-3 KPP sebagai lampiran SPT masa bendaharawan, lembar ke-4 diserahkan ke kantor penerima pembayaran (bank/kantor pos dan giro) dan lembar ke-5 diserahkan ke pemungut PPh 22.

3.3.2 Mekanisme Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 22

Mekanisme Pemungutan Dan Penyetoran PPh Pasal 22 :

1. PPh pasal 22
2. Di pungut pada setiap pelaksanaan pembayaran dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pembuatan SSP setiap transaksi atas pelaksanaan pembayaran transaksi yang telah dilakukan
4. SSP diisi oleh dan atas nama rekanan.
5. Ditandatangani oleh bendaharawan.

6. Disetor pada hari yang sama ke bank persepsi/kantor pos dan giro.

Mekanisme Pelaporan PPh 22 :

1. Pelaporan PPh pasal 22
2. Melakukan pembuatan SPT masa F.1.1.32.02 dan selanjutnya dilaporkan Ke KP/PKAPENPA.
3. Pelaporan SPT masa ke kantor pajak selambat – lambatnya dilakukan 14 hari setelah bulan takwim berakhir, namun jika jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.3.3 Hambatan – Hambatan Dalam Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 22.

Didalam melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 sedikit sekali ditemukan hambatan – hambatannya, hal ini dikarenakan PPh 22 yang dikenakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap wajib pajak dengan dasar bahwa setiap kewajiban pajak yang harus dipenuhi dilindungi oleh hukum yang berlaku, maka didalam melaksanakan mekanismenya selalu bersikap hati - hati.

Hambatan yang sedikit sekali terjadi hanya terdapat pada teknis dalam pengisian SSP setiap transaksi yang akan disetorkan ke bank, hambatan itu berupa kesalahan memasukkan data rekanan ke dalam SSP, misalnya kesalahan nama perusahaan rekanan, jumlah pajak yang dituliskan maupun salah didalam penulisan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan rekanan dan jika kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan maka akan memliki dampak, misalnya

akan terjadinya kelebihan atau kekurangan pembayaran jumlah pajak yang akan disetorkan.